

PERUBAHAN PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
Kpt 99 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 99 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 71 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TUKAK KECAMATAN TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 150 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 33 tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran Dan Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 TAHUN 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 33 Tahun 2023; Keputusan Bangka Selatan Nomor 71 Tahun.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 99 Tahun 2023 diatur tentang Tentang Penetapan Besaran Dan Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Oktober 2023